



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Letjen S. Parman No. 19 Telp. (0281) 891069  
Purbalingga – Kode Pos 53316

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**NOMOR : 470 / 239**

**TENTANG**  
**TATA KELOLA PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan jaminan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Tata Kelola Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kependudukan;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Uraian Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penerbitan Akta Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Purbalingga yang Meninggal Dunia

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU :
- : Tata Kelola Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Jenis Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga meliputi :
1. Kependudukan.
    - a. Kartu Keluarga (KK);
    - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
    - c. Surat Keterangan Kependudukan
  2. Pencatatan Sipil.
    - a. Akta Kelahiran
    - b. Akta Kematian
    - c. Akta Perkawinan
    - d. Akta Perceraian
    - e. Akta Pengakuan Anak
    - f. Akta Pengesahan Anak
- KETIGA : Alur Tata Kelola pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada Tanggal : 12 Mei 2015

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA

**Drs. NUR HAMAM, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19620614 198503 1 009